

IMPLEMENTAS SANKSI PIDANA DENDA SEBAGAI ALTERNATIF PIDANA PENJARA DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN

Daimon

Faculty of Law, Kader Bangsa University

Email: dadaimonn@gmail.com

Abstract

Article misdemeanour assault, namely article 352 paragraph (1) of the criminal code states that misdemeanour assault shall be punished by a maximum imprisonment of three months or a fine of up to IDR 4,500. However, in reality. Judges often only sentences the defendant with imprisonment sentence. Although the article provides a alternative punishment as it contains the word ‘or’. The purpose of this study was to identify and explain the consideration of the judges in imposing imprisonment rather than fine penalty against the perpetrators of misdemeanour assault and to identify and explain the obstacles in the implementation of fine penalty against the convict.

Keywords : *Consideration of judges, Obstacles, the implementation of penalty.*

Abstrak

Pasal 352 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa penganiayaan ringan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500. namun dalam kenyataannya selama ini hakim sering memutuskan pidana penjara saja terhadap pelaku penganiayaan ringan, padahal pasal tersebut bersifat alternative yaitu dapat dipilih salah satu jenis hukuman karena memuat kata “atau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim lebih memilih pidana penjara dari pada pidana denda terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan ringan karena lebih berefek jera daripada pidana denda, sebab pidana denda biaya dendanya terlalu sedikit dan sangat bertentangan dengan tujuan pemidanaan.

Kata Kunci : **Pertimbangan Hakim, Hambatan, Pelaksanaan Sanksi.**

A. Pendahuluan

Pidana denda sebagai salah satu pidana pokok sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 KUHP, dalam perkembangannya, nilai besaran dendanya yang ditentukan dalam Buku II dan Buku III KUHP sudah tidak memadai lagi, dan hal ini yang mengakibatkan para penegak hukum enggan menetapkan dalam dakwaannya atau memutuskan dalam

sidang pengadilan dengan pidana denda. Dalam pasal penganiayaan ringan, Pasal 352 Ayat (1) KUHP yaitu Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, diancam sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp.4500



rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya. Penerapan kata kata atau didalam unsurnya menjelaskan bahwa pidana penjara dan pidana denda bersifat alternatif, yang berartikan bahwa dalam memutuskan hakim dapat memilih salah satu hukuman terhadap si pelaku pidana. Namun dalam penerapannya selama ini, hakim sering kali memutuskan pidana penjara atau kurungan bagi pelaku tindak pidana yang dituntut dibawah satu tahun. Hal ini disebabkan bahwa hakim enggan memutuskan pidana denda karena jumlah pidana denda selama ini terlalu sedikit dan tidak menimbulkan efek jera.

Dalam teori ppidanaan dijelaskan bahwa tujuan ppidanaan adalah salah satunya untuk menjerakan si pelaku agar tidak mengulanginya lagi. Namun jika kita merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Denda Didalam KUHP didalam Pasal 3 nya dijelaskan bahwa “tiap jumlah maksimum yang diancamkan didalam KUHP kecuali dalam Pasal 303 ayat (1) dan (2), Pasal 303 bis Ayat (1) dan (2) dilipat gandakan menjaidi 1000 (seribu rupiah)” hal ini berartikan bahwa jika dikaitkan dengan Pasal 352 yaitu penganiayaan ringan ,denda sebanyak banyaknya adalah 4500 rupiah. Maka jika dilipat gandakan 1000 kali maka menjadi Rp. 4.500.000,00 maka sangat berefek jera jika diterapkan kepada

masyarakat yang ekonominya menengah.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas maka hal-hal yang menjadi permasalahan dalam rancangan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apa pertimbangan Hakim lebih memilih menjatuhkan pidana penjara dari pada denda terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan ringan?
- b. Apa hambatan dalam pelaksanaan pidana dendaterhadap pelaku tindak pidana penganiayaan ringan?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undangundang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang belaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara in concreto, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk meneliti dan menulis pembahasan skripsi ini sebagai metode penelitian hukum.



Penggunaan metode penelitian normatif dalam upaya penelitian dan penulisan ini dilatari kesesuaian teori dengan metode penelitian yang dibutuhkan penulis.

D. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Penjara Dari Pada Pidana Denda Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Ringan

Lembaga peradilan sebagai tempat untuk mencari keadilan bagi setiap warga negara merupakan badan yang berdiri sendiri (independen), salah satu unsur penting dalam lembaga peradilan adalah Hakim. Hal ini dikarenakan seorang hakim mempunyai peran yang besar dalam memberikan keadilan kepada setiap orang yang berperkara di persidangan. Sehingga diharapkan seorang hakim di dalam memeriksa, menyelesaikan, dan memutus suatu perkara juga harus bebas dari pengaruh apa atau siapapun untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya kepada setiap orang yang berperkara di pengadilan. Dalam penerapan selama ini, sering kali hakim memutuskan pidana penjara dari pada pidana denda terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan ringan, sering kali dalam katagori pidana ringan hakim hanya menjatuhkan pidana denda terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas. Padahal sangat pantas apabila hakim menjatuhkan pidana denda terhadap

pelaku penganiayaan ringan yang kelas ekonominya menengah, karena dapat menimbulkan efek jera seperti yang diinginkan oleh hukum pidana. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki hakim dalam menjatuhkan putusan juga sangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu relevan dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan.

Menurut Elly Yurita, dalam Pasal 353 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan ringan yang menyebutkan bahwa kecuali yang disebutkan dalam pasal 353 dan pasal 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam sebagai penganiayaan ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500 rupiah. Hukumannya bersifat alternative dan jenis hukumannya masing masing berdiri sendiri antara pidana penjara, denda, kurungan, dan tutupan. Namun hakim jarang sekali memutuskan denda untuk pelaku tindak pidana penganiayaan ringan. Karena efek jera yang ditimbulkan tidak seperti efek jera hukuman penjara. Hakim dalam memutuskan pidana penjara juga melihat kondisi perbuatannya dan kondisi korban apakah dapat menjalani aktifitas sehari hari atau tidak. Contohnya pelaku penganiayaan yang menganiaya korbannya hingga menimbulkan luka memar tidak mungkin diberikan sanksi

denda lima puluh ribu rupiah, karena uang denda sekecil itu tidak akan menimbulkan efek jera. Kemudian jika kita berikan denda maksimal sebesar empat juta lima ratus ribu rupiah juga tidak sesuai dengan besaran kerugian yang ditimbulkan si korban.

Selanjutnya Elly Yurita juga menambahkan dalam hal pemberian hukuman denda, denda yang diberikan pelaku tidak diberikan kepada korban, melainkan diberikan kepada Negara. Dalam hal ini jika kita melihat dari sisi keadilan sangatlah tidak adil. Oleh karena itu biasanya dalam persidangan tindak pidana penganiayaan ringan hakim lebih memilih hukuman penjara karena biasanya si pelaku sudah meminta maaf kepada korban, sudah mengakui perbuatannya dan mau mengganti biaya kerugian bagi si korban. Oleh karena itu hakim menimbang sangat wajar apabila si pelaku diberikan hukuman pidana penjara atau percobaan karena kerugian korban sudah terpenuhi dengan ganti kerugian yang diberikan oleh si korban. Namun jika diberikan hukuman denda uang tersebut tidak mengalir kepada korban melainkan kepada Negara. Hakim tidak hanya memandang keadilan bagi si pelaku, namun juga si korban dalam memutuskan suatu perkara dan sanksi dalam perkara tersebut.

Dalam menjatuhkan pidana, peranan hakim sangat penting. Setelah mengetahui tujuan pemidanaan, hakim wajib mempertimbangkan keadaankeadaan yang ada disekitar si

pembuat tindak pidana, apa dan bagaimana pengaruh dari perbuatan pidana yang dilakukan, pengaruh pidana yang dijatuhkan bagi si pembuat pidana dimasa mendatang, pengaruh tindak pidana terhadap korban serta banyak lagi keadaan lain yang perlu mendapatkan perhatian dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana.

Kemudian Abd.Rahman Unoe, mengatakan KUHAP klasik menyatakan tindak pidana ringan lebih kepada melakukan tindakan sosial, contohnya tindak pidana ringan di Amerika pelaku tindak pidana ringan dihukum membersihkan toilet dan lebih ke sanksi moral. Namun di Indonesia menganut sistem Hukum klasik yaitu apa yang tertulis. Kemudian dibedakan yang mana demi hukum dan keadilan. Penyidik melihat demi hukum dalam megadili suatu perkara. Contohnya orang yang mencuri coklat dengan orang yang mencuri mobil mempunyai pasal yang sama, yang membedakannya adalah pemberatan malam hari dan siang hari. Namun Jika hakim melihat demi keadilan bukan demi hokum, maka hal tersebut dapat berubah. kemudian filosofi yang dianut Indonesia adalah penjatuhkan pidana yang mengedepankan efek jera bagi pelaku dan bukan sanksi moral kepada seorang pelaku. Kebanyakan hakim tidak melihat sebab tapi akibat namun langsung melihat bahwa si pelaku benar melakukan suatu tindak pidana, Seharusnya hukum melihat sebab tidak langsung melihat akibatnya harus ada

causa didalamnya. Hakim wajib memberikan keadilan bagi pelaku dan bukan menjadi corong undang undang yang hanya menghukum pelaku karena perbuatannya dapat dibuktikan sesuai undang undang. Namun hakim sekarang takut dihukum publik ketika putusannya tidak sesuai seperti yang masyarakat harapkan. Fungsi pengadilan bukan untuk memenjara orang, Fungsi jaksa adalah untuk menuntut pelaku sesuai dengan kejahatan yang diperbuat. Jadi intinya adalah hakim skrg lebih sebagai corong undang undang.

Menurut pengacara ini hukuman denda kepada pelaku penganiayaan ringan lebih berefek jera, dan jika dihukum di pengadilan akan lebih berefek moral seperti memalukan pelaku, namun denda harus diberikan kepada si korban bukan kepada negara. harusnya denda didalam persoalan hukum adalah untuk korban. Bukan untuk negara. Denda harus diberikan kepada korban. negara tidak boleh mencari keuntungan dari rakyatnya. Contohnya jika pelaku melakukan penganiayaan kepada korban dan hakim menjatuhkan denda, dan kemudian harusnya denda tersebut diberikan kepada korban untuk mengganti kerugian materil dan immaterilnya, bukan diserahkan ke kas negara, negara tidak boleh mencari untung. Secara filosofi perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan. Karena pengadilan berbicara demi keadilan bukan demi hukum. Pengacara dalam persidangan dapat mengarahkan jenis hukuman apa yang pantas dijatuhkan kepada kliennya. Karena

dia membunyai fungsi nasihat dan menempatkan hukum sbagai mana mestinya, bukan membela kliennya mati matian. Contohnya , bila seseorang sedang makan mie tiba tiba ada orang yang menyerangnya dengan parang. Karena ada pisau disitu dia membela diri dengan menyerang kembali. Oleh jaksa dijatuhkan hukuman berencara namun pengacara harus membela kepentingan si pelaku jangan diberlakukan sewenag wenang oleh jaksa . Dan kemudian juga pengacara dapat memohon di petitum untuk dihukum denda dan namun hakim tetap yang memutuskan. Karena bersifat memohon dan hakim memutuskan dengan keyakinan.

Jika dilihat dari berbagai aspek banyak kekurangan dalam sanksi pidana denda. Namun tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi. Ada banyak sisi yang mendorong pernyataan

ini. Jika hakim memutuskan penjara dari pada denda karena pertimbangan denda masuk ke kas negara itu adalah keputusan yang wajar. Karena aturan hukum di indonesia setiap denda yang dibayarkan akan masuk ke kas negara , namun jika aturan itu diubah maka sangatlah pantas jika hakim menerapkan jenis hukuman sanksi denda.

Hal ini juga dibenarkan oleh Tarmzi , jenis sanksi yang pantas diberikan kepada pelaku penganiayaan ringan adalah jenis sanksi pidana denda. Karena sanksi pidana denda jika diberikan kepada kepada pelaku tindak



pidana ringan akan mengurangi beban Negara dalam pelaksanaan hukuman baik dari segi biaya eksekusi perbuatan pidana hingga biaya konsumsi pelaku tindak pidana yang harus ditanggung Negara. Kemudian selama ini penjara di Indonesia sudah tidak layak tampung melihat banyaknya pelaku tindak pidana yang harus dihukum. Oleh karena itu maka jika perbuatan pidananya adalah kasus tindak pidana penganiayaan ringan, maka lebih baik diberikan sanksi pidana denda sehingga penjara di Indonesia hanya menampung perbuatan yang berat berat saja dan tidak menampung pelaku tindak pidana yang ringan karena masih banyak pilihan jenis hukuman yang dapat diberikan kepada pelaku penganiayaan ringan dan tidak terpaku pada jenis sanksi pidana penjara saja.

2. Hambatan - Hambatan Dalam Pelaksanaan Sanksi Pidana Denda Terhadap Terpidana

Jenis Pidana Denda merupakan jenis pidana pokok yang paling jarang dijatuhkan oleh para Hakim, khususnya dalam praktek peradilan di Indonesia. Faktor yang menyebabkan jarang dijatuhkannya pidana denda oleh para Hakim dalam dunia peradilan di Indonesia adalah karena jumlah ancaman pidana denda yang terdapat dalam KUHP sekarang pada umumnya relatif ringan. Kemudian Menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 30 KUHP, tidak ada ketentuan batas waktu yang pasti kapan denda itu harus dibayar. Di

samping itu tidak ada putu ketentuan mengenai tindakan-tindakan tain yang dapat menjamin agar terpidana dapat dipaksa untuk membayar dendanya, misalnya dengan jalan merampas atau menyita harta benda atau kekayaan terpidana.

Menurut Mursyid didalam sidang tindak pidana ringan berbeda hal nya dengan siding pengadilan biasa yang setiap perangkat hokum jaksa hakim dan pengacara dihadirkan kedalam ruang persidangan, kemudian siding dalam pemeriksaan acara biasa dimulai dengan pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum hingga putusan. Namun dalam siding tindak pidana ringan jaksa tidak dihadirkan. Karena kewenangan jaksa penuntut umum diberikan

kewenangannya kepada Penyidik dari kepolisian untuk mewakili dari penuntut umum. Namun penyidik tersebut biasanya didalam sidang tidak bersifat aktif. Ia hanya menjawab apa yang ditanya oleh hakim kepaanya tentang penyidikan. Didalam tipiring tidak ada pembacaan dakwaan atau pembacaan tuntutan, semuanya tergantung oleh hakim. Oleh karena itu didalam tipiring sewaktu pembukaan sidang petama langsung pemeriksaan alat bukti baik saksi saksi maupun yang lainnya kemudian langsung putusan yang dibacakan oleh hakim dan semuanya menurut pertimbangan hakim. Oleh karena itu makanya sidang tindak pidana ringan siap satu hari dan bukannya berbulan bulan seperti sidang tindak pidana biasa.

Kemudian mengenai hambatannya didalam praktiknya adalah karena biasanya jika putusan mengenai denda yang dijatuhkan terhadap orang biasa itu tidak akan sejalan dengan tujuan pemidanaan yang harus memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana. Dan jika diberikan kepada orang yang ekonominya menengah maka tidak akan sanggup membayarnya. Bayangkan saja jika denda pasal penganiayaan yaitu max Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dijatuhkan kepada orang yang ekonominya menengah. Pasti dia akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan hal tersebut walaupun dengan cara yang haram karena begitu takutnya dia dengan lembaga permasyarakatan (LAPAS), ia terpidana bisa melakukan tindak pidana lagi dalam membayar hukuman suatu tindak pidana. Oleh karena itu jaksa tidak melihat efek jera didalamnya. Namun dibandingkan dengan hukuman penjara maka lebih berefek jera terhadap dirinya maupun masyarakat. Contohnya bila diberikan hukuman penjara maka ia akan merasakan pedihnya hidup didalam lapas dan kemudian ketika ia keluar ia bahkan dicap NAPI (narapidana) oleh masyarakat dan menimbulkan malu didalam hatinya kemudian ia takut untuk melakukan tindak pidana lagi. Efek seperti inilah yang menurut jaksa tersebut adalah efek jera.

Namun menurut Ansarullah, tidak semua tindak pidana dapat diberikan pidana denda tunggal, misalnya untuk

tindak pidana narkoba dan tindak pidana perdagangan orang,tidak akan lebih efektif diberikan pidana denda karena memberikan efek jera bagi pelaku. Orang yang melakukan kejahatan tersebut akan dengan mudah membayarkan denda yang diputuskan oleh hakim karena uang yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukannya belum tentu dapat terendus oleh penegak hukum. Namun dalam hal tindak pidana penganiayaan ringan, bisa saja memberikan efek jera namun hanya bagi orang yang pertama melakukan atau bukan residivis dan kelas ekonominya menengah, hal ini sangatlah penting karena jika pidana denda diberikan kepada orang yang cukup ekonominya maka tidak akan ada efek jera didalamnya karena mudah untuk menjalankan hukumannya. Namun jika ini diberikan kepada pelaku yang kelas ekonominya menengah maka akan sangat berefek jera. untuk kejahatan yang mempunyai korban, pidana denda bukan menjadi pilihan yang memberikan manfaat kepada si korban, karena dendanya diberikan kepada negara, bukan kepada si korban untuk pemulihannya. Dengan demikian tujuan pemidanaan tidaklah dapat tercapai.

Namun demikian dalam peraturan selama ini tidaklah dibarengi dengan kebijakan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan pidana denda, di mana untuk pelaksanaannya adalah tetap terikat pada ketentuan umum dalam pasal 30 dan Pasal 31 KUHP . Menurut ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 30 KUHP, tidak



ada ketentuan batas waktu yang pasti kapan denda itu harus dibayar. Disamping itu tidak ada pula ketentuan mengenai tindakan-tindakan lain yang dapat menjamin agar terpidana dapat dipaksa untuk membayar dendanya misalnya dengan jalan merampas atau menyita harta benda atau kekayaan terpidana. Menurut sistem KUHP, alternatif yang dimungkinkan dalam hal terpidana tidak mau membayar denda tersebut, hanyalah dengan menggunakan kurungan pengganti. Padahal kurungan pengganti yang dimaksud dalam Pasal 30 KUHP hanya berkisar antara 6 (enam) bulan atau dapat menjadi paling lama 8 (delapan) bulan. Dengan demikian maka betapun tingginya pidana denda yang dijatuhkan Hakim, akan tetapi apabila terpidana tidak mau membayar, konsekuensinya hanyalah dikenakan pidana kurungan yang maksimumnya hanya 6 (enam) atau 8 (delapan) bulan seperti telah disebut di atas. Memang dalam hal ini hakim dapat pula menjatuhkan tambahan berupa pidana perampasan barang-barang tertentu, namun pidana tambahan ini menurut sistem KUHP hanya bersifat fakultatif saja dan hanya dalam hal-hal tertentu saja yang bersifat imperatif. Lagi pula yang dapat dirampas hanyalah barang-barang yang diduga diperoleh dari hasil kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan.

Menurut Nurmiati, dalam kasus tindak pidana penganiayaan atau tindak pidana lainnya yang dihukum dengan

acara pemeriksaan ringan biasanya hakim menjatuhkan pidana percobaan kepada pelaku. Hal ini dalam artian jika pelaku dihukum percobaan 6 bulan maka pelaku tidak perlu menjalani hukuman penjara kecuali dalam hal masa percobaannya si pelaku melakukan tindak pidana lagi.

Dalam hal penerapan selama ini sebenarnya hakim bisa saja memutuskan pidana denda, karena jika terpidana tidak menjalankan pidana denda maka akan diganti dengan pidana kurungan. namun belum ada suatu aturan pun selama ini kapan pidana denda tersebut dijalankan, apakah setelah hakim membacakan putusan atau beberapa hari setelah putusan

dijatuhkan. Karena dalam sidang tipiring tidak dihadirkan penyidik, dan setelah di putusan maka putusannya di serahkan dulu ke jaksa. Dan dalam hal ini sangat berbelit belit, oleh karena itu makanya hakim sering memutuskan pidana penjara atau pidana bersyarat kepada pelaku karena dapat langsung dieksekusi dan dijalankan tanpa harus menunggu.

E. Kesimpulan

1. Pidana denda belum mempunyai fungsi dan peran yang maksimal karena pengak hukum cenderung memilih pidana penjara atau kurungan daripada pidana denda. Hal itu dikarenakan pidana penjara

sampai saat ini masih lebih diutamakan dalam penetapan dan penjatuhan pidana dalam kaitannya dengan tujuan pemidanaan, terutama pencapaian efek jera bagi pelaku dan pencapaian pencegahan umum. Padahal perkembangan konsepsi baru dalam hukum pidana, yang menonjol adalah perkembangan mengenai sanksi alternatif yakni dari pidana hilang kemerdekaan ke pidana denda, terutama terhadap tindak pidana ringan atau tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah satu tahun. Hal itulah yang membuat pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara dari pada pidana denda terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan ringan karena lebih berefek jera daripada pidana denda, sebab pidana denda biaya dendanya terlalu sedikit dan sangat bertentangan dengan tujuan pemidanaan.

2. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan sanksi pidana denda terhadap terpidana adalah sanksinya tidak dapat langsung dijalankan karena dalam hal sidang tindak pidana ringan kekuasaan penuntut umum diserahkan kepada penyidik dan pengeksekusiannya menjadi terhambat karena jaksa

pengeksekusi tidak hadir didalam persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Saptomo, 2009, Pokok-pokok Metodologi Penelitian Hukum Empiris Murni, Jakarta: Universitas Trisakti
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Denda Didalam KUHP.
- Sudarto, 2011, *Hukum dan Hukum Pidana*. (Bandung: Alumni).
- Padmo Wahyono. 2006, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*. (Jakarta: Ghalia Indonesia)
- Moh. Mahfud. MD. 2008, *Politik Hukum di Indonesia*. (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia).
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Beberapa Aspek kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).